



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 139/XII/DPMPSTP/IOS/2018

**Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 435/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak ( TK ) ISLAM PADI MELATI, Tertanggal 06 Desember 2018.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **( TK ) ISLAM PADI MELATI**
- Alamat Lembaga : Dusun Patte'ne, Desa Temmapaduac  
Kec. Marusu, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : **KASMAWATI, A.Ma**
- Masa Berlaku : **Terhitung tanggal 14 Desember 2018 s/d 14 Desember 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

mikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 14 Desember 2018  
**Kepala Dinas,**

**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

**Tembusan : Yth.**

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

**ATIS**